

PENYATUATAPAN PERADILAN AGAMA (SUATU PERSPEKTIF DINAMIKA SEJARAH)

Abd. Khalik Latuconsina

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Jl. Dr.H.Tarmizi Tahir Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon
Email: khaliklatuconsina@ymail.com

ABSTRACT

Religious Courts, as well as the judiciary, the New Order era was on two roofs, or power (judicial and executive). But after adanya Act No. 5 of 2004, concerning Amendment to Law No. 14 Year 1985 regarding the Supreme Court, the Religious Courts have under one roof, namely the Supreme Court. It was in accordance with Law No. 3 of 2006 on amendments to the Law No. 7 of 1989 on Religious Courts. Through this latest legislation, the Religious Courts the authority to examine the dispute in the field of Islamic economics.

Keywords: putting, the judiciary religious, historical dynamics

ABSTRAK

Peradilan Agama, seperti halnya lembaga peradilan lainnya, pada era Orde Baru berada pada dua atap, atau kekuasaan (yudikatif dan eksekutif). Namun setelah adanya Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, maka Peradilan Agama telah berada di bawah satu atap, yakni Mahkamah Agung. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Melalui undang-undang terakhir ini, Peradilan Agama berwenang memeriksa sengketa dalam bidang ekonomi syariah.

Kata kunci: penyatuatapan, peradilan agama, dinamika sejarah

PENDAHULUAN

Peradilan agama adalah pranata sosial hukum Islam. Meskipun secara normatif keberadaannya merupakan sebuah keharusan dalam komunitas masyarakat muslim Indonesia, akan tetapi mengingatkan Indonesia bukan negara Islam, maka keberadaannya tidak bisa dilepaskan dengan paradigma sistem dan dinamika hukum yang terjadi serta perkembangan di negara hukum Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan keilmuan yang digunakan dalam mengkaji eksistensi peradilan agama di Indonesia, tidak cukup hanya menggunakan pendekatan normatif Islam, melainkan harus pendekatan ilmu hukum,¹ khususnya hukum tata negara.

¹ Pendekatan ilmu hukum ada tiga lapisan yakni dotmatik hukum yaitu bertujuan untuk memaparkan dan untuk mensistematisasi serta menjelaskan hukum positif yang berlaku baik secara deskriptif maupun preskriptif yang bersifat normatif. Teori hukum adalah bertujuan untuk menjelaskan antara dotmatik dan filsafat hukum sedangkan filsafat hukum bertujuan menjawab objek yang dibahas dalam hubungan dengan makna konstitusionalisme atau cita

Dalam kaitannya dengan pendekatan ilmu hukum tata negara ini, digunakan juga pendekatan keilmuan lain yang masih relevan dengan ilmu hukum, yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*).²

Relevan dengan uraian di atas makalah ini akan menjelaskan eksistensi peradilan agama di Indonesia dalam pendekatan sejarah, khususnya mengenai penyatuatapan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung.

HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM KONTEKS SOSIO-HISTORIS

Perjalanan hukum Islam di Indonesia dilihat dari perspektif politik dan sosio-histori dapat dibagi dalam dua periode, yaitu periode politik hukum Hindia Belanda terhadap hukum Islam serta periode politik hukum Republik Indonesia terhadap Hukum Islam.

Menurut Ismail Suny, politik hukum Hindia Belanda terhadap hukum Islam terbagi kepada dua tahap. Pertama, tahap penerimaan hukum Islam sepenuhnya atau juga dikenal dengan tahap *reception in complexu* pada tahap pertama ini hukum Islam diberlakukan sepenuhnya. Sejak kedatangan VOC, apa yang berlaku sebelumnya bagi umat Islam khususnya hukum kekeluargaan, perkawinan kewairasan tetap diakui oleh Belanda, bahkan oleh VOC hukum-hukum kekeluargaan tersebut dijalankan dengan peraturan *Resolutie der Indische Regering*, tanggal 25 Mei 1760 yang memuat aturan-aturan mengenai hukum-hukum perkawinan dan kewarisan Islam.³

Pada tahap ini suatu opini sempat terbentuk bahkan sampai di Negeri Belanda, bahwa Hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam, hal ini berlaku sampai akhir abad kesembilan belas. Tahap kedua adalah periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. Pada

hukum dari suatu kenyataan. Lihat Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Media Group, 2008), h. 35.

² Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), ini digunakan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sebagai kerangka reformasi hukum, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, khususnya peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya yang terkait langsung dengan Peradilan Agama. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan berkenaan dengan konsep hukum tentang kekuasaan kehakiman, kebebasan hakim, supremasi hukum, ketertiban hukum, keadilan hukum, akibat hukum sebuah transaksi/kontrak, hukum perbankan, hukum asuransi dan sebagainya, baik yang berhubungan dengan status dan kedudukan Peradilan Agama maupun yang berkaitan dengan kewenangannya. Pendekatan sejarah (*historical aproach*), dilakukan untuk mengeksplorasi perjalanan sejarah peradilan agama sejak masa sebelum kemerdekaan sampai pada masa/era reformasi baik menyangkut tentang status dan kedudukannya maupun tentang kewenangannya sampai pada munculnya UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lihat Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2006 http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1646&Itemid=54

³ Ismail, Suny, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," dalam Tjun Surjaman (ed., *Hukum Islam Di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 73.

periode ini pemerintah Belanda mencoba mengoreksi kembali politik hukumnya yang selama ini diterapkan umat Islam. *Snouck Horgronye* penasehat pemerintah Belanda mengenai masalah ke-Islaman. Memunculkan teori *receptio* yang kemudian menjadi titik balik baru politik Belanda terhadap Islam. Berbagai aturan yang diberlakukan dicabut dan kemudian dibuat aturan-aturan baru yang mempersempit pemberlakuan hukum Islam.⁴

Kendati Belanda berusaha memangkas hukum Islam, serta menghindari umat Islam dari kegiatan yang mengarah ke politik. Sikap ini justru mengundang reaksi keras dari umat Islam dan sebagaimana diketahui bahwa sejak awal abad ke-19 inilah, muncul berbagai kekuatan Islam mengkonsolidasi potensinya guna melakukan perlawanan politik terhadap Belanda, misalnya organisasi Islam seperti serikat Islam, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan sebagainya.⁵

Untuk itu dapat dipahami bahwa pada tahap awal, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mencari bentuk bagi negara Indonesia, maka dari kalangan Islam begitu Vocal menghendaki terbentuknya negara Islam yang disana dapat diberlakukan hukum Islam. Disini merupakan titik awal politik hukum Republik Indonesia terhadap hukum Islam.

Pada kenyataannya ide negara Islam sebagai dicita-citakan para elit politik Islam itu tidak pernah terwujud, dan para tokoh Islam, melalui berbagai kompromi politik yang melelahkan akhirnya menerima negara nasional seperti yang ada sekarang ini.⁶

Bila dikaji lebih kritis, perdebatan elit politik Muslim dan kalangan Nasional dalam mencari bentuk dan dasar negara Indonesia pada medium tahun 1945 tersebut, sungguh telah menjadi preseden buruk bagi keharmonisan hubungan Islam dan negara, hal ini membuktikan dengan sikap saling curiga antara Islam dan kekuasaan selama dua rezim kekuasaan atau selama setengah abad kemerdekaan.⁷

PERGULATAN STATUS DAN KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA

Sebelum menguraikan peradilan agama di Indonesia perlu dikemukakan, bahwa peradilan Islam dan syari'at Islam digunakan silih berganti dalam kosa kata Indonesia. Dalam bidang pendidikan hukum, terutama pendidikan tinggi, istilah hukum Islam hanya dikenal dalam kurikulum lembaga pendidikan umum seperti Fakultas Hukum, sedangkan Fakultas Syari'ah,

⁴ Aqid Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 28.

⁵ Hary J. Benda, *The Carescent And The Rising Sun: Indonesia Islam Under The Japanese Occupation 1942-1945*, diterjemahkan oleh Daniel Dhakidae, *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit: Islam Di Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, (Jakarta: Pustaka, 1985).

⁶ Endang Saifuddin Anshary, *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945* (Bandung: Pustaka Salma, ITB, 1981)

⁷ Deliar Noer, *Partai Islam Di Pentas Nasional 1945-1965*, (Jakarta : Graffiti, Pustaka Utama, 1987), h. 56.

menggunakan istilah syari'ah atau hukum Islam. Istilah hukum Islam sebenarnya diambil dari terjemahan karya-karya orientalis yang mencoba mereduksi pemahaman mereka terhadap konsep-konsep hukum Islam dalam Al-Qur'an maupun hadits atau terhadap syari'ah, mereka kemudian menamakan hukum-hukum syari'ah tersebut dengan sebutan *Islamic Law*.⁸ Sehingga istilah ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan hukum Islam. Sementara itu, hukum negara melalui bahasa perundang-undangan mengenal kedua istilah ini.⁹ Hukum Islam atau Syari'at Islam adalah bagian dari hukum nasional Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia mengenal istilah hukum adat, hukum Islam dan hukum barat.

Pada tingkat internasional, dikenal tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum kontinental (*civil law*), sistem hukum *common law*, dan sistem hukum sosialis (*socialist law*).¹⁰ Sejak kemerosotan komunisme, sistem hukum sosial menjadi kurang diperhatikan di dunia hukum. Dalam pada itu, sistem hukum Islam (*syari'ah law*) tidak begitu kenal secara luas, barangkali karena kurangnya pengenalan oleh negara-negara muslim dan ahli hukum Islam berkelas dunia. Hal ini sangat berbeda dengan negara-negara yang menerapkan sistem hukum *Civil law*, *Common Law* dan *socialis Law* karena faktor penjajahan atau pengaruh politik hukum atau apa yang disebut sebagai *legal imperialism*. Setelah beberapa negara mempunyai nama resmi sebagai negara Islam atau berkonstitusi Islam atau menerapkan hukum Islam dalam batas tertentu, dan juga karena gejala "Kebangkitan Islam", maka adanya kecenderungan dan pembicaraan tentang sistem hukum Islam dan peradilan Islam menjadi hangat di dunia akademik.

Dapat dikatakan bahwa peradilan adalah upaya untuk mencari keadilan dan perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan, menurut Rifal Ka'bah peradilan dalam Islam mempunyai arti ucapan mengikat yang keluar dari kekuasaan publik atau kata putus dalam masyarakat berdasarkan kebenaran atau diartikan juga dengan putusan yang sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dan pemeritahan tentang ketentuan hukum syara' yang bersifat mengikat¹¹. Bahkan menurut Ramulyo, peradilan agama adalah tempat dimana dilakukan usaha mencari keadilan dan

⁸ Coulson, N. J. A. *History of Islamic Law*, (Edinbung, University Press, 1964).

⁹ Rifal Ka'bah, *The Jakarta Charter and The Dymanic Of Islamic Shariah In The History of Indonesian Law*, (Jakarta: University of Indonesia, School of Law, Post Graduate Studies, 2006), h, 32-35

¹⁰ Rifal Ka'bah, *Peradilan Islam Kontemporer Pengalaman Saudi Arabia*, Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Islam Pada Fakultas Hukum Universitas Yarsi. Jakarta, 4 April 2009. h. 2., dalam J. H. Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction To The Legal Western Europe And Latin America* (Stanford: Stanford University Press, 1985), h. 2.

¹¹ Lihat Jainal Arifin dalam Rifal Ka'bah, *Sejarah Ringkas Lembaga Peradilan Islam*, Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional dalam Perspektif Peradilan Nasional, Forum Studi Hukum Indonesia, Hotel Syahid Jaya, tanggal 18 Maret 2002, h. 1.

kebenaran yang diridhai Tuhan Yang Maha Esa yakni melalui suatu Majelis Hakim dan Mahkamah.¹²

Secara tegas dikemukakan juga oleh Ahsan Dawi Mansur dalam Paradigma Baru Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Eksistensi peradilan agama telah menjadikan Umat Islam Indonesia terlayani dalam penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Peradilan agama hendak menegakkan substansi nilai-nilai hukum yang mewarnai kehidupan umat Islam.

Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan inilah, kemudian dirasakan pentingnya keberadaan peradilan sebagai pengendali yang mempunyai kemampuan dan wewenang untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sementara itu, keberadaan peradilan pada perkembangannya sejalan dengan perkembangan masyarakat dan pola hukum negara. Hal ini, khususnya peradilan agama, dapat kita telusuri dalam perkembangan masyarakat dari sejak masa kesultanan Islam sampai pada masa orde reformasi. Peradilan agama sebagai lembaga yang berwenang memutus perkara-perkara tertentu yang berada di bawah kompetensinya telah mengalami perjalanan yang amat panjang sejak dari prototipenya yang sangat sederhana, sehingga menjadi suatu lembaga yang hampir sempurna hingga saat ini.

Suatu institusi keagamaan atau kemasyarakatan sulit dipahami tanpa mengaitkan dengan perkembangan situasi sosial politik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Karena setting sosial politik ikut memberikan bentuk dan warna bagi kelangsungan hidup suatu *institute*. Hal yang sama juga ikut berlaku dan berpengaruh terhadap pranata sosial lainnya. Kelangsungan hidup suatu institusi tersebut dapat berkembang sesuai dengan aspek hukum yang berlaku sebagaimana yang dikemukakan oleh N. J. Coulson bahwa hukum senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan laju perkembangan suatu masyarakat.¹³

Secara analisis bahwa istilah "hukum" mengandung pengertian yang luas yang meliputi semua peraturan atau ketentuan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan dan perubahan masyarakat. Ada dua aspek yang

¹² Moh. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Cet. II; Jakarta: Ind-Hill Co., 1991), h. 12.

¹³ N. J. Coulson, *A History Of Islamic Law*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991) dalam Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Polik Hukum Di Indonesia, Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif* (Jakarta: PT. Praja Grafindo Persada, 2000), h. 1.

menonjol dalam perubahan hukum dan perubahan masyarakat, yaitu *Pertama*, Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum. Dengan lain perkataan, bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Ini menunjukkan sifat pasif dari hukum. *Kedua*, Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Di sini hukum berperan aktif, dan inilah yang sering disebut sebagai fungsi hukum "*a tool of social engineering*" sebagai alat rekayasa masyarakat.

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai "*a tool of social engineering*"; hukum sebagai sarana pembangunan, hukum itu menurut Michael Hager dapat mengabdikan pada 3 (tiga) sektor yaitu *Pertama* Hukum sebagai alat penertib. Dalam rangka penertiban ini hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum bagi penggunaan kekuasaan. *Kedua*, Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan. Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara/ kepentingan umum dan kepentingan perorangan. *Ketiga*, Hukum sebagai katalisator. Sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum.¹⁴

Hal ini dapat dibuktikan secara sosiologis, dimana implementasi cita hukum adalah sebuah gagasan, rasa cipta, dan pikiran merupakan kesadaran hukum turut dibentuk konfigurasi socio-politik yang berkembang dalam tataran kehidupan kemasyarakatan, tak terkecuali dikembangkan oleh rezim suatu pemerintahan. Karena itu apapun tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial politik yang mengintari, baik hukum itu sendiri maupun lembaga-lembaga keagamaan lainnya, seperti lembaga Peradilan Agama Islam sebagai simbol kekuasaan hukum Islam di Indonesia.

Perjalanan sejarah lembaga keagamaan, khususnya Peradilan Agama Islam di Indonesia memperlihatkan bahwa setiap rangkaian historis secara terus-menerus ditandai dengan pergumulan antara politik dan institusi hukum Islam, yang terkadang memihak dan menguntungkan kelangsungan institusi ini dan tidak jarang pula merugikannya, maka yang terjadi adalah gelombang pasang surut institusi peradilan Islam (*al-Qadla fi al-Islam*) di Indonesia, kata Al-Qadha dalam wacana Islam mengandung tiga arti yaitu: (1) *al-Faragh*, berarti putus atau selesai; (2) *al-Ada* berarti menunaikan atau membayarkan; dan (3) *al-Hukmu* artinya mencegah atau menghalang-halangi. Selain itu, secara bahasa *al-Qadha* juga berarti menyempurnakan, menunaikan, mewajibkan, perintah, dan memutuskan perselisihan.¹⁵ Seiring dengan pasang surut peran politik umat Islam. Gelombang pasang itu dapat dijumpai pada

¹⁴ <http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-sunarmi6.pdf>

¹⁵ Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qadha fi al-Islam*, (Kairo; Dar an-Nadhah al-Arabiyyah, t..th.), h. 11

masa kerajaan-kerajaan Islam di nusantara kemudian gelombang kolonialisme marajela dan merambah kawasan persada nusantara. Pada permulaan kemerdekaan, demokrasi parlementer dan orde baru gelombang politik keagamaan itu biasa disebut berada dalam kondisi pasang (positif) meski untuk kemudian surut (negatif) kembali. Kecuali dimasa terakhir orde baru, ketika kedudukan Islam secara politik berada dalam hubungan okomodatif. Namun, secara umum dalam rangkaian perjalanan nasib peradilan agama (hukum Islam) lebih lama bergerak dalam surutnya dari pada gelomban pasang.

HISTORIS PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Sebelum Islam datang di Indonesia, telah ada dua peradilan, yaitu peradilan Perdata dan Padu. Peradilan Perdata mengurus perkara/urusan raja, sedangkan Peradilan Padu mengurus perkara yang bukan urusan raja. Peradilan Perdata langsung dipimpin oleh raja, sedangkan Peradilan Padu dipimpin oleh pejabat negara yang disebut dengan Jaksa. Kewenangan peradilan Perdata pada umumnya adalah perkara-perkara yang dapat membahayakan mahkota, keamanan, dan ketertiban negara. Sedangkan yang menyangkut perkara padu pada umumnya mengenai kepentingan rakyat perorangan. Seperti perselisihan antar rakyat yang tak dapat didamaikan secara kekeluargaan.

Dengan masuknya agama Islam di Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi, maka mulailah para penduduk menjalankan ketentuan-ketentuan keagamaan yang berdasarkan ajaran Islam. Kepada mereka pun diperkenalkan lembaga pengadilan yang dikenal "*qadha*" dalam Islam. Untuk memutuskan perkara, mereka mendatangi ahli agama (ulama) dan bertahkim dengannya sebelum disepakati bahwa keputusan diambil akan diterima oleh mereka. Pada masa pemerintahan Sultan Agung di Mataram (1613-1645), pengaruh Islam masuk kesistem peradilan, sebelumnya dipengaruhi oleh ajaran Hindu. Ketika itu perkara dibagi dua bagian; perkara yang menjadi urusan raja, disebut Perdata; dan perkara yang bukan urusan peradilan raja, disebut Padu.¹⁶ Bahkan menurut Abdullah Tri Wahyudi di zaman dahulu sudah mengenal adanya dua peradilan. Peradilan Perdata, yaitu suatu peradilan yang bertugas dan kewenangannya mengurus dan menangani perkara-perkara yang menjadi urusan raja, dan Peradilan padu, yaitu peradilan yang tugas dan kewenangannya mengurus dan menangani perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja.¹⁷

Perubahan Mataram menjadi kerajaan Islam, mulailah diadakan perubahan dalam sistem peradilan dengan memasukkan unsur hukum dan ajaran agama Islam dengan cara memasukkan

¹⁶ Zaini Ahmad Nuh, *Sejarah Peradilan Agama* (Jakarta: Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan, 1983), h. 26.

¹⁷ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 2.

orang Islam ke dalam peradilan perdata. Setelah cukup maju, peradilan Perdata diubah menjadi peradilan Surambi. Pemimpin pengadilan meskipun prinsipnya masih tetap masih di tangan Sultan, tetapi dalam prakteknya telah beralih ke tangan penghulu yang didampingi beberapa orang ulama dari lingkungan pesantren sebagai anggota majelis. Dinamakan pengadilan Surambi, karena sidang-sidangnya dilaksanakan di Serambi Masjid Agung.

Di Cirebon pengadilan dilaksanakan oleh tujuh orang menteri yang mewakili tiga Sultan, yaitu Sultan Sepu, Sultan Anom, dan Penembahan Cirebon. Segala acara yang menjadi Sidang Menteri itu diputuskan menurut Undang-Undang Jawa. Kitab hukum yang digunakan adalah Papakem Cirebon; kumpulan macam-macam hukum Jawa Kuno dan memuat hukum Raja Niscaya, bahwa dalam Papakem Cirebon itu telah tampak adanya pengaruh hukum Islam.

Di Aceh, pelaksanaan hukum Islam menyatu dengan pengadilan dan diselenggarakan berjenjang. Tingkat pertama dilaksanakan oleh peradilan tingkat kampung yang dipimpin oleh Keucik. Pengadilan itu hanya menangani perkara-perkara ringan sedangkan perkara-perkara yang berat diselenggarakan oleh Balai Hukum Mukim. Apabila pihak berperkara tidak merasa puas atas putusan pengadilan tingkat pertama, dapat mengajukan banding kepada *Uleebalang* (pengadilan tingkat kedua). Selanjutnya dapat diajukan banding kepada Panglima Sagi. Selanjutnya pula dapat diajukan kepada Sultan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang keanggotannya terdiri atas Malikul Adil, orang kaya Sri Paduka Tuan, orang kaya Raja bandhara, dan Faqih (ulama).

Di Sulawesi, integrasi ajaran Islam dan lembaga-lembaga dalam pemerintahan kerajaan dan adat merasa lebih lancar karena mendapat dukungan dari para raja seperti *Gowa, Tallo, Bone, Wajo, Soppeng*, dan *Sidenreng*. Di Kalimantan Selatan dan Timur, serta tempat-tempat lain, para hakim agama diangkat penguasa setempat. Di daerah lain seperti Sumatera Utara, tidak ada kedudukan tersendiri bagi penyelenggaraan peradilan Islam.

Berdiri dan berkembangnya peradilan agama serta kerelaan sikap penundukan rakyat Nusantara yang telah menyatakan dirinya memeluk agama Islam terhadap hukum Islam khususnya dalam bidang *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, menunjukkan lahirnya realitas baru yang tidak lain adalah diterimanya norma-norma sosial Islam secara damai oleh sebagian besar rakyat di Nusantara. Tidak perlu heran kalau sementara para pakar mengatahkan bahwa hukum Islam Di Nusantara pada waktu itu tidak saja menggeser norma-norma sosial yang berlaku sebelumnya, bahkan tampak cenderung menghapuskannya.

Staatsblaad 1882: No. 152 itu tidak jelas wewenang Pengadilan Agama, maka pengadilan itu sendiri yang menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya. Yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan pernikahan, segala jenis

perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya anak, perwalian, pewarisan hibah, sedekah, baitulmal, dan wakaf. Dengan kata lain, wewenang pengadilan agama pada waktu itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum-hukum perkawinan dan hukum kewarisan serta wakaf.

PENYATUATAPAN PERADILAN AGAMA

Salah satu di antara realisasi pemerintahan di era Reformasi adalah menerapkan tiga tujuan pokok hukum di bawah kontitusi. Tiga tujuan pokok, yaitu (i) keadilan, (ii) kepastian, (iii) kebergunaan. Keadilan itu sepadan dengan keseimbangan dan kepatutan serta kewajaran. Sedangkan kepastian hukum terkait dengan ketertiban dan kententraman. Sementara, kebergunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama. Oleh karena konstitusi itu sendiri adalah hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, maka tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi, tujuan yang dianggap tertinggi itu adalah: (i) keadilan, (ii) ketertiban, dan (iii) perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara.¹⁸

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan undang-undang yang menganut sistem dua atap (*double roof system*). Masuknya pihak eksekutif dalam kekuasaan kehakiman di negeri ini mengakibatkan peradilan tidak indenpenden. Karena itu, kompleksitas permasalahan seputar sektor peradilan di awal reformasi, berkaitan dengan format yuridis, format pemisahan yang tegas antara fungsi yudikatif dan eksekutif. Hal yang penting dilakukan adalah berkaitan dengan penguatan kekuasaan kehakiman dalam perspektif kelembagaan dan teknis administrasi peradilan.

Diakui atau tidak, pembaruan kekuasaan kehakiman dan sistem peradilan, sangat erat kaitannya dengan politik hukum yang berlaku. Karena itu, seiring dengan tuntutan reformasi dalam bidang kekuasaan kehakiman agar mandiri dan independen seperti diharapkan melalui TAP MPR Nomor X/MPR/1998, tataran peraturan perundang-undangan mengalami perubahan, yaitu dengan undangkannya Undang-undang RI Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemudian dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru ini, sistem yang dipakai adalah sistem satu atap (*one roof system*). Artinya pembinaan terhadap empat lingkungan lembaga peradilan yang ada secara teknis *yustisial*, *adminstratif*, *organisatoris*, dan *finansial* berada di tangan Mahkamah Agung.

¹⁸ Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I (Cet. I; Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 149, dalam Jainal Arifin, *Peradilan Agama*, h. 298

Secara konstitusional melalui TAP MPR Nomor X/MPR/1998 dan UUD 1945 pasal 24 menetapkan, bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dan terpisah dari eksekutif. Maka lebih lanjut secara yuridis formal diatur beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebagai perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999.
2. UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. UU No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
5. UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan peradilan Agama, ke Mahkamah Agung.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dalam lingkungan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Surat Petunjuk Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/225/IV/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Selama Masa Peralihan.
11. Keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/033/SK/V/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan Dalam Rangka Peradilan Satu Atap di Bawah Mahkamah Agung.¹⁹

Perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas

¹⁹ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h. 130.

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Konsekuensi dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebelumnya, pembinaan peradilan agama berada di bawah Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama. Terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004, organisasi, administrasi, dan finansial peradilan agama dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip/ dokumen, dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung.²⁰

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 3 TAHUN 2006: SUATU PENGEMBANGAN PERADILAN AGAMA

Secara sosiologis, hukum adalah merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, itu berarti muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik dimasa depan.²¹

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 24 ayat (2) menentukan, bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama Badan Peradilan lainnya; lingkungan peradilan umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan berlaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, infaq, sadaqah dan ekonomi syari'ah.

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI NoMOR 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana terakhir telah digantikan menjadi Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Demikian pula halnya telah dilakukan perubahan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 5

²⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_Agama

²¹ Abd. Khalik Latuconsina, "Hukum Islam Dan Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia Suatu Pendekatan Sosiohistoris," *Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum* Universitas Islam Jakarta, Vol. XI No. 2 Desember 2008. h. 126.

tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dengan adanya perubahan mengenai hirarki di lingkungan Peradilan Agama dan terjadinya perkembangan di bidang ekonomi syariah maka dibutuhkan perubahan terhadap Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Sebab ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Sehingga pada tanggal 30 Maret 2006 dengan persetujuan DPR dan Presiden RI diputuskan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²²

Amandemen ini membawa perubahan besar dalam dua kelembagaan penting di negeri ini, yaitu kelembagaan ekonomi syariah dan kelembagaan Peradilan Agama itu sendiri. Salah satu materi penting yang diamandemen adalah mengenai wewenang absolut Peradilan Agama. Selama ini Peradilan Agama hanya berwenang menangani kasus-kasus hukum keluarga seperti nikah, waris, wasiat dan wakaf, tetapi dengan amandemen ini, wewenang Peradilan Agama meluas ke wilayah ekonomi syariah (Pasal 49 UU Amandemen).

Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi : (a). Bank Syariah, (b). Lembaga Keuangan Mikro Syariah, (c). Asuransi Syariah, (d). Reasuransi Syariah, (e). Reksadana Syariah, (f). Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, (g). Sekuritas Syariah, (h). Pembiayaan Syariah, (i). Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Syariah.

Amandemen ini membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syariah. Hal ini jelas tidak sesuai dan tidak sinkron dengan syariah, karena masalah hukum syariah harus diselesaikan secara syariah, bukan dengan hukum perdata yang berasal dari BW peninggalan kolonial Belanda.

Di sisi lain, Pengadilan Negeri juga tidak pas untuk menangani kasus sengketa lembaga keuangan syariah. Pasalnya, bagaimana pun lembaga ini memiliki dasar-dasar hukum penyelesaian perkara yang berbeda dengan yang dikehendaki pihak-pihak yang terikat dalam akad syariah.²³

²² Marzuki, Wismar 'Ain, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

²³ www.iaei-pusat.org

KESIMPULAN

Sebagai sistem hukum, hukum Islam tidak boleh dan tidak dapat disamakan dengan sistem hukum lainnya. Sistem hukum Islam tidak hanya hasil pemufakatan manusia yang dipengaruhi oleh kebudayaannya disuatu tempat pada suatu masa, tapi dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyu-Nya (Al-Qur'an) yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sunnah-Nya. Dasar inilah yang membedakan hukum Islam secara fundamental dengan hukum-hukum lain semata-mata lahir dari kebiasaan hasil pemikiran atau perbuatan manusia belaka,

Dengan adanya amandemen UUD 1945 pada pasal 42 yang menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan kehakiman terdapat pada Mahkamah Agung, maka UU No. 35 tahun 1999 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kuasaan Kehakiman sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sehingga dengan undang-undang ini menganut sistem satu atap (*one roof system*) Artinya pembinaan terhadap empat lingkungan lembaga peradilan yang ada secara teknis *yustisial, administratif, organisatoris, dan finansial* berada ditangan Mahkamah Agung.

Perubahan mengenai hierarki di lingkungan Peradilan Agama dan terjadinya perkembangan di bidang Ekonomi Syariah pada tahun 2006 dikeluarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dalam pertimbangan hukum undang-undang ini disebutkan, bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mujahidin. *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Anshary, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945*, Bandung: Pustaka Salman ITB, 1981.
- Aripin Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Media Group, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, Cet. I; Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Benda, Hary J. *The Carescent And The Rising Sun: Indonesia Islam Under The Japanese Occupation 1942-1945*. Alih Bahasa Daniel Dhakidae. *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit: Islam Di Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Pustaka, 1985.
- Coulson, N. J. A. *History Of Islamic*, Edinburg: Edinburg University Press. 1964.

- , *A History Of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991.
- Halim, Abdul. *Peradilan Agama Dalam Polilik Hukum Di Indonesia, Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif*, Jakarta: PT. Praja Grafindo Persada, 2000.
- Ka'bah, Rifal. "Sejarah Ringkas Lembaga Peradilan Islam, *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Dalam Perspektif Peradilan Nasional, Forum Studi Hukum Indonesia, Hotel Syahid Jaya, tanggal 18 maret 2002.
- Latuconsina, Abd. Khalik. "Hukum Islam Dan Eksistensi Peradilan Agama Di Indonesia Suatu Pendekatan Sosiohistoris." *Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum* Universitas Islam Jakarta, Vol. XI No. 2/ Desember 2008.
- Madzkur, Muhammad Salam. *Al-Qadha fi al-Islam*, Kairo: Dar an-Nadhah al-Arabiyah, t.th.
- Marzuki, Wismar 'Ain, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Merryman, J.H. *The Civil Law Tradition: An Introduction To The Legal Western Europe And Latin America*, Stanford: Stanford University Press, 1985.
- Noer, Deliar, *Partai Islam Di Pentas Nasional 1945-1965*, Jakarta: Graffiti, Pustaka Utama, 1987.
- Nuh, Zaini Ahmad. *Sejarah Peradilan Agama*. Jakarta: Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan, 1983.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Cet. II; Jakarta: Ind-Hill Co., 1991.
- Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2006.
- Rifal, Ka'bah. *The Jakarta Charter And The Dymanic Of Islamic Shariah In The History Of Indonesian Law*, Jakarta: University Of Indonesia, School Of Law, Post Graduate Studies, 2006.
- Suny, Ismail. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Dalam Tjun Surjaman, (ed.). *Hukum Islam Di Indonesia, Perkembangan Dan Pembentukan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Suminto, H. Aqid, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Tri, Wahyudi Abdullah. *Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.